



Perlindungan Hukum dan Hak Konstitusional Masyarakat terhadap Dampak Tambang Galian C di Sukolilo Kabupaten Pati

Angga Prastyo Wibowo^{1*}, Muhammad Zulfikar Amien²

¹⁻²Magsiter Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

E-mail : anggapraswibowo@gmail.com, zulfikar9599@gmail.com

Alamat: Jl. Kaliurang No. Km. 14.5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngeplak, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584

Korespondensi penulis: anggapraswibowo@gmail.com*

Abstract : *The purpose of this research is to analyze the legal protection of the constitutional rights of communities affected by the C excavation mine in Sukolilo, especially the importance of protecting community rights and effective law enforcement so that people can avoid the negative impact of mining. So it is necessary to emphasize the importance of this research in providing recommendations for improving regulations or policies that protect communities in mining-affected areas. This research is descriptive research using a qualitative approach with a type of descriptive research aimed at solving problems in the present. This research will examine the constitutional rights of communities in the area of C excavation mining activities, in the Sukolilo area of Pati Regency. The data collection in this research is collected through literature study. This method aims to obtain a strong theoretical foundation and understand the development of relevant recent research, so that the analysis carried out can be more comprehensive and supported by credible scientific references. The formulation of the problems raised are: (1) How are the constitutional rights of people affected by C excavation mining activities in the Sukolilo area of Pati Regency, (2) How are the responsibilities of local governments and mining actors in providing legal protection and guaranteeing the constitutional rights of the Sukolilo community affected by C excavation mining. The results of this study indicate.*

Keywords: *Constitutional Rights, Excavation C, Legal Protection.*

Abstrak : Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak konstitusional masyarakat yang terdampak oleh tambang galian C di Sukolilo, terutama pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat serta penegakan hukum yang efektif agar masyarakat dapat terhindar dari dampak negative pertambangan. Sehingga perlu ditekankan pentingnya penelitian ini dalam memberikan rekomendasi bagi peningkatan regulasi atau kebijakan yang melindungi masyarakat di kawasan terdampak tambang. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang tertuju pada pemecahan masalah pada masa sekarang. Dalam penelitian ini akan mengkaji hak konstitusional masyarakat di kawasan kegiatan tambang galian C, di wilayah Sukolilo Kabupaten Pati. Adapun Pengumpulan data data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka. Metode ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoretis yang kuat dan memahami perkembangan penelitian terkini yang relevan, sehingga analisis yang dilakukan dapat lebih komprehensif dan didukung oleh referensi ilmiah yang kredibel. Rumusan masalah yang diangkat yakni: (1) Bagaimana hak konstitusional masyarakat yang terdampak oleh kegiatan tambang galian C di wilayah Sukolilo Kabupaten Pati, (2) Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dan pelaku tambang dalam memberikan perlindungan hukum dan menjamin hak konstitusional masyarakat Sukolilo yang terdampak oleh tambang galian C. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat masih sulit mendapatkan kompensasi padahal sudah terdapat jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2009 selain itu masyarakat juga minim pendampingan hukum, Adanya operasi tambang tanpa izin, bahkan dikawasan konservasi karst. Dengan demikian terdapat dugaan dukungan pejabat sehingga berakibat pengawasan dan penegakan hukum yang lemah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Konstitusional, Galian C.

1. PENDAHULUAN

Indonesia telah dikaruniai ekosistem kewilayahan yang memiliki sumber daya alam berupa emas, perak, intan, tembaga, nikel, batu bara, minyak bumi, batu gamping, pasir dan sebagainya. Kekayaan sumber daya alam telah dikuasai negara sebagai presentasi penguasaan kewilayahan, yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Prof. Mahfud MD menyebut pemanfaatan sumber daya alam untuk pembinaan kesejahteraan sosial di Indonesia secara tersirat dituangkan dalam tujuan bernegara. Tujuan rakyat Indonesia bernegara ialah membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Mahfud MD, 2011).

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Frasa “dikuasai oleh negara” berarti dikelola oleh negara (*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, n.d.). Pengelolaan kekayaan alam dapat dilakukan langsung oleh negara maupun dikelola oleh rakyat. Pengelolaan kekayaan alam berupa pertambangan yang dilakukan rakyat biasanya berbadan hukum tetapi ada juga yang belum berbadan hukum.

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) menjadi syarat penting dalam proses eksplorasi usaha pertambangan. Tetapi sejauh mana usaha pertambangan memenuhi syarat yang telah ditetapkan agar tidak berdampak pada lingkungan masih menjadi persoalan. Selain itu, bagaimana dengan usaha tambang rakyat juga menjadi persoalan. Pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan seperti pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, pertambangan batuan, dan atau pertambangan batubara. Pertambangan rakyat dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat sederhana untuk pencaharian sendiri.

Di Indonesia salah satu daerah yang memiliki potensi pertambangan adalah Kabupaten Pati. Kabupaten Pati memiliki potensi pertambangan yang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di golongan ke dalam mineral yang berupa batuan. Batuan tersebut berupa batu kapur yang terdapat di Kecamatan Sukolilo. Batu kapur memiliki banyak manfaat salah satunya untuk campuran dalam pembuatan semen, membangun rumah maupun campuran bahan bangunan lainnya. Selain itu batu kapur juga digunakan untuk bahan keramik dan keperluan industri lainnya (Sarah Ully Puspita R, 2020).

Potensi pertambangan tersebut tentunya mengundang para investor baik dari daerah maupun luar daerah untuk ikut berinvestasi di sektor pertambangan batu kapur ini, dengan berkembangnya sektor pertambangan batu kapur tersebut tentunya menguntungkan bagi pihak pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Keuntungan bagi pemerintah dengan adanya pertambangan batu kapur menambah pendapatan asli daerah, sedangkan bagi masyarakat sekitar terbuka lapangan pekerjaannya.

Salah satu masalah terbesar dalam kaitannya kegiatan tambang galian C adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pihak berwenang meskipun ada peraturan yang mengatur operasi tambang yakni Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2002 tentang Usaha Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C, namun kerap kali peraturan ini tidak diterapkan secara konsisten. Sehingga mengakibatkan kegiatan tambang ilegal atau yang melanggar aturan lingkungan masih berlangsung. Tanpa pengawasan yang ketat, masyarakat setempat yang meliputi wegil, Gadudero, dan Baleadi sering kali harus menghadapi kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air dan udara, yang berdampak langsung pada Kesehatan dan mata pencaharian mereka.

Tujuan penulisan ini, yaitu untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak konstitusional masyarakat yang terdampak oleh tambang galian C di Sukolilo, terutama pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat serta penegakan hukum yang efektif agar masyarakat dapat terhindar dari dampak negative pertambangan. Sehingga perlu ditekankan pentingnya penelitian ini dalam memberikan rekomendasi bagi peningkatan regulasi atau kebijakan yang melindungi masyarakat di kawasan terdampak tambang. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana hak konstitusional masyarakat yang terdampak oleh kegiatan tambang galian C di wilayah Sukolilo Kabupaten Pati, (2) Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dan pelaku tambang dalam memberikan perlindungan hukum dan menjamin hak konstitusional masyarakat Sukolilo yang terdampak oleh tambang galian C.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang tertuju pada pemecahan masalah pada masa sekarang. Dalam penelitian ini akan mengkaji hak konstitusional masyarakat di kawasan kegiatan tambang galian C, di wilayah Sukolilo Kabupaten Pati. Pengumpulan data data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur, dengan menggunakan sumber-sumber yang relevan berupa buku dan artikel jurnal ilmiah. Buku-buku yang

dipilih mencakup teori dasar dan konsep yang mendukung topik penelitian, sedangkan artikel jurnal digunakan untuk meninjau hasil penelitian terbaru yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Metode ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoretis yang kuat dan memahami perkembangan penelitian terkini yang relevan, sehingga analisis yang dilakukan dapat lebih komprehensif dan didukung oleh referensi ilmiah yang kredibel.

3. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Hak Konstitusional Masyarakat yang Terdampak Atas Kegiatan Tambang Galian C di Sukolilo Kabupaten Pati

Hak konstitusional masyarakat yang terdampak oleh kegiatan tambang galian C di wilayah Sukolilo, Kabupaten Pati, mencakup beberapa aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang lain yang relevan. Hak-hak ini seharusnya memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap dampak negatif dari kegiatan tambang, namun sering kali belum terlaksana sepenuhnya di lapangan. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat". Hak ini diperkuat oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Sabubu, T. A. W, 2020).

Penerapan bagi masyarakat sukolilo yang tinggal di sekitar wilayah tambang berhak atas lingkungan yang bebas dari pencemaran air, udara, dan tanah yang disebabkan oleh kegiatan tambang galian C. Namun, pada kenyataannya, masyarakat sering mengalami pencemaran lingkungan akibat operasi tambang, seperti air tanah yang tercemar oleh limbah tambang dan debu yang mencemari udara. Hal ini jelas mengganggu hak mereka untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Dalam konteks tambang galian C, masyarakat Sukolilo memiliki hak untuk mengetahui informasi tentang izin tambang, studi dampak lingkungan, dan prosedur mitigasi yang dilakukan. Mereka juga berhak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, seperti dalam tahapan perizinan dan konsultasi publik. Namun, kenyataannya, partisipasi masyarakat sering kali diabaikan atau hanya sekadar formalitas, sehingga masyarakat tidak memiliki kesempatan yang nyata untuk berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi lingkungan mereka.

Pada akhir 2020, pernah terjadi longsor di Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo, longsor diakibatkan aktivitas tambang liar yang merusak ekosistem di Pegunungan Kendeng. Bencana ini menelan korban jiwa di antara pekerja dan mengguncang warga

yang prihatin akan dampak negatif dari penambangan tak terkendali. Selain merenggut nyawa, longsor ini juga merusak parah empat truk pengangkut material dan dua ekskavator yang tertimbun material longsoran. Kerusakan ini menimbulkan kerugian besar bagi pengelola dari segi operasional dan finansial. Peristiwa tragis ini menjadi peringatan keras bagi pihak yang berwenang maupun pengusaha tambang akan pentingnya memperhatikan aspek keselamatan dan mitigasi risiko bencana di kawasan rawan longsor. Oleh karena itu, pihak terkait harus menunjukkan ketegasan dalam menangani permasalahan tersebut, agar kegiatan tambang galian C tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas.

Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh tambang galian C. Jika hak-hak mereka dilanggar, masyarakat berhak menuntut ganti rugi atau kompensasi atas kerusakan lingkungan atau kerugian yang mereka derita. Namun, dalam banyak kasus, masyarakat kesulitan untuk mendapatkan akses ke bantuan hukum dan jarang menerima kompensasi yang memadai, terutama jika pelanggaran dilakukan oleh perusahaan tambang besar dengan dukungan pemerintah daerah

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Pelaku Tambang dalam Memberikan Perlindungan Hukum dan Menjamin Hak Konstitusional Masyarakat Sukolilo yang Terdampak oleh Tambang Galian C

Pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam mengatur, mengawasi, dan memastikan bahwa aktivitas tambang galian C di wilayahnya tidak menimbulkan kerugian yang berlebihan terhadap masyarakat sekitar. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2002 tentang Usaha Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C, di pasal 16 ayat 1 apabila dalam pelaksanaan usaha pertambangan dapat menimbulkan bahaya dan merusak lingkungan hidup, pemegang Surat Izin Peraturan Daerah (SIPD) wajib menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera melapor kepada Bupati.

Namun kendati demikian, adanya SIPD tersebut tidak selamanya keberadaan tambang galian C di wilayah Sukolilo Pati bahwa operasi tambang tersebut ada yang belum mengantongi izin resmi. Peninjauan terbaru mengungkap bahwa adanya tambang galian C di daerah Sukolilo telah beroperasi tanpa izin selama bertahun-tahun, ditandai dengan tidak adanya papan izin minerba di lokasi penambangan. Saat ditanya oleh awak media bahwa tambang ini diduga dikelola oleh seseorang yang dikenal sebagai Mbah Iran, meskipun informasi ini belum dapat diverifikasi secara langsung. Upaya untuk

mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait terhambat oleh ketidakterediaan komentar dari Mbah Iran, pengelola tambang mengklaim bahwa operasi mereka didukung oleh seorang pejabat tinggi dan kepolisian setempat tidak akan berani menutup tambang tersebut karena dukungan dari pejabat yang berpengaruh.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan sebuah regulasi penting berupa Peraturan Menteri ESDM Nomor 2641 Tahun 2014 yang khusus membahas tentang perlindungan dan pengelolaan Bentang Alam Karst Sukolilo. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga keseimbangan antara kegiatan eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, khususnya di kawasan karst yang memiliki nilai ekologis dan geologis tinggi.

Dalam Peraturan Menteri tersebut, pemerintah menetapkan batasan yang jelas mengenai wilayah yang diperbolehkan untuk kegiatan penambangan dan wilayah yang dilindungi atau dilarang untuk ditambang. Peta yang disertakan dalam peraturan ini menunjukkan zona-zona yang telah ditetapkan berdasarkan kajian ilmiah, di mana beberapa wilayah diizinkan untuk kegiatan pertambangan sementara wilayah lain dipertahankan dalam status konservasi agar tidak merusak ekosistem karst yang unik.

Aturan ini diterbitkan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi bentang alam karst dari kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang yang tidak terkendali. Kawasan karst Sukolilo sendiri merupakan salah satu kawasan yang memiliki peran penting dalam menjaga kualitas air tanah serta sebagai habitat bagi berbagai flora dan fauna endemik. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan masyarakat dan pelaku industri tambang dapat lebih memahami batasan yang telah ditentukan dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian kawasan karst.

Masyarakat juga diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak yang berwenang dalam menjaga lingkungan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan pertambangan yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban untuk memastikan keterlibatan masyarakat secara aktif agar mereka dapat menyuarakan kekhawatiran dan memberikan masukan terkait dampak yang mungkin mereka alami. Pemerintah daerah harus menerapkan kebijakan pengelolaan lingkungan yang ketat dan memastikan bahwa kegiatan tambang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah. Ini termasuk melakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan memastikan bahwa pelaku tambang melakukan pengelolaan limbah dan restorasi lahan pasca-tambang.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut.

- 1) Hak konstitusional masyarakat Sukolilo terkait lingkungan sehat dan bebas pencemaran akibat tambang galian C, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2009, seringkali tidak terlaksana. Selain dampak pencemaran, masyarakat kerap dikesampingkan dalam pengambilan keputusan. Insiden longsor di Desa Baleadi pada akhir 2020, yang menyebabkan korban jiwa, memperingatkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan pelibatan masyarakat untuk mencegah dampak buruk lebih lanjut. Meski masyarakat berhak atas kompensasi, akses terhadap bantuan hukum dan ganti rugi yang memadai masih sulit didapatkan.
- 2) Pemerintah daerah bertanggung jawab mengawasi tambang galian C di Sukolilo, Pati, untuk melindungi masyarakat dari dampak lingkungan. Meski Perda Nomor 10 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri ESDM No. 2641 Tahun 2014 mengatur pengelolaan lingkungan, beberapa tambang tetap beroperasi tanpa izin, bahkan di kawasan konservasi karst. Lemahnya pengawasan dan dugaan dukungan pejabat memperumit penegakan hukum. Diharapkan pemerintah pusat dan daerah bertindak tegas, melibatkan masyarakat, serta memastikan AMDAL dan pengelolaan limbah untuk menjaga keberlanjutan.

Saran

Adapun saran dari penulis kepada peneliti berikutnya yakni, disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap masyarakat korban dampak pertambangan dari aspek implementatif, serta melakukan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak sosial-ekonomi dan ekologis akibat tambang Galian C di wilayah studi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil, V. (2024). Galian C ilegal di Wegil Sukolilo dinilai ganggu aktivitas belajar mengajar. *Mondes*.
- Budianto, A. (2020). Eksploitasi sumber daya alam dan krisis ekologi: Studi kasus pertambangan di Indonesia. *Jurnal Ekologi Nusantara*, 5(3), 120–133.
- Farid. (2024). Tambang Galian C ilegal di Sukolilo diduga beroperasi dengan dukungan pejabat tinggi. *Mata Lensa News*.
- Kurniawan, A. (2023). Warga Sukolilo Pati keluhkan masifnya tambang ilegal, berdampak pada sumber air. *Regional Espos*.
- Nazaruddin, A. (2022). Kawasan Galian C di Sukolilo Pati longsor. *Antaraneews Jawa Tengah*.
- Pambudi, A. (2020). Kerusakan lingkungan sebagai dampak penambangan batu kapur di bentang alam karst Kabupaten Gunungkidul. *Pranata Hukum*, 15(2).
- Pemerintah Kabupaten Pati. (2002). *Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2002 tentang Usaha Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C*.
- Putra, A. M. (2021). Dampak pertambangan terhadap kerusakan lingkungan dan upaya penanggulangannya. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 12(1), 45–56.
- Sabubu, T. A. W. (2020). Pengaturan pembangkit listrik tenaga uap batubara di Indonesia: Prespektif hak atas lingkungan yang baik dan sehat. *Lex Renaissance*, 5(1), 72–90.
- Sipan, R. (2021, Juni 4). Hanya ada 4 penambang berizin di Pegunungan Kendeng Sukolilo. *Betanews*.
- Ully, S. (2020). *Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan batu kapur di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul* [Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta].
- Yuliana, R. (2022). Analisis kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di daerah pertambangan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 8(2), 89–100.